

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki peranan dalam kehidupan sebagai hamba. Peran sebagai hamba diwujudkan dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagai bentuk pengabdian. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. adalah menikah. Selain sebagai ibadah, menikah juga merupakan salah satu cara untuk bertahan dan melanjutkan kehidupan dengan keturunan. Menikah sering juga disebut sebagai sunah nabi, meskipun hukum menikah sendiri bagi umat muslim ditentukan oleh tujuannya, menikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, bahkan haram pada dasarnya disesuaikan oleh niat manusia untuk menikah. Pernikahan yang secara etimologis berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja* yang berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berbagai pasangan.¹

Berdasarkan fungsinya pernikahan menjadi satu bentuk kebutuhan manusia secara umum, kebudayaan manusia mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya menjadi persoalan pribadi antara manusia satu dengan pasangannya, namun pernikahan telah menjadi sesuatu yang menyatu dengan agama, adat istiadat bahkan pernikahan telah menjadi urusan lembaga negara. Gejala sosial masyarakat menyebabkan perubahan tingkah laku manusianya, yang terjadi dalam masalah pernikahan merupakan pengaruh dari kebudayaan manusia sebelumnya, juga *nash* yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut bersifat multitafsir,

¹ Khoeirudin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), hlm. 23

sehingga pandangan para ulama menyebabkan perbedaaan pandangan yang berakibat pada pernikahan menjadi salah satu persoalan yang akan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat.

Pembahasan selanjut mengenai pernikahan adalah tentang poligami. Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa itu bisa disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan diantara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.²

Karena itu, poligami hanya diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam suami di izinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil. Jika suami khawatir berbuat *dzalim* dan tidak mampu memenuhi hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.³

Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa' ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُدْنَىٰ أَلَّا تَعْوُلُوا

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

²Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm.111

³ Usman, “Perdebatan Masalah Poligami dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. An-Nisa ayat 3 dan 129), *Jurnal Pemikiran Islam* 39 : 1 (Juni 2014), hlm. 131

Selain itu dalam surat An-Nisa' ayat 129, Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya (Q.S. An-Nisa': 3 dan 129). Kendati demikian tidak menghapus praktik poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil diantara istri.⁴

Dalam mengartikan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3, fiqih cenderung menekankan pada unsur *ib-hah*, yaitu bolehnya seorang laki-laki poligami, memiliki istri lebih dari satu, yaitu sampai empat. Sedangkan persyaratan adil dalam ayat tersebut, diartikan dengan adil kuantitatif, yaitu adil dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah, seperti pakaian, tempat tinggal dan giliran. Keadilan kuantitatif tersebut tampak dalam aturan-aturan fiqih mengenai poligami, misalnya tentang pembagian rezeqi secara merata diantara istri-istri yang dikawini, pembagian giliran, dan sebagainya. Adapun keadilan kualitatif seperti cinta dan kasih sayang, tidak wajib. Mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban

⁴Abd. Rahman I. Do'i, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah* (Syari'ah), (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 195

bagi orang yang berpoligami, karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang. Kasih sayang sangat bersifat naluriah (instingtif).⁵

Mayoritas ulama fiqh menyadari bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.⁶

Ketentuan di dalam Pengadilan Agama, bahwa apabila suami akan mengajukan izin poligami terdapat persyaratan, yaitu harus adil terhadap istri-istrinya, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur bahwa Hakim dapat memberi izin dengan syarat yang salah satunya adalah mampu berbuat adil diantara istri-istrinya.⁷

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, menyatakan bahwa seorang yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Untuk mendapatkan izin tersebut, harus melalui proses Pengadilan dengan berdasarkan ketentuan-

⁵Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011)

⁶ Ali Imron, "Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* 13 : 1 (Januari 2012), hlm.10

⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 tahun 1989*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 43

ketentuan yang telah diatur dalam hukum positif. Memperhatikan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 5 (1) huruf c dinyatakan bahwa: “adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”. Pada pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa “apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan pada bagian IX yang di terangkan dalam pasal 55-59 mengenai beristri lebih dari satu orang.

Dilihat dari Undang-undang diatas jelas bahwa suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, begitupun di dalam penjelasan umum pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 5 telah jelas. Sehingga tidak didapat definisi lain tentang adil. Maka dari itu, perlu ada kajian lebih mendalam tentang pendapat para Hakim Pengadilan Agama Cirebon dalam menanggapi syarat Poligami terkhusus pada Keadilan yang ada pada salah satu syarat izin poligami dan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti konsep keadilan menurut hakim, yang bahwasannya adil menjadi syarat utama dalam pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Cirebon. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“KEADILAN DALAM PERKARA POLIGAMI (PERSEPSI HAKIM PENGADILAN AGAMA CIREBON ATAS PASAL 55 KOMPILASI HUKUM ISLAM)”**.

B. Rumusan Masalah

Mengingat sangat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu mengenai pemahaman Hakim Pengadilan Agama Cirebon tentang adil dalam poligami, serta mampu berlaku adil sebagai syarat izin poligami dalam pasal 55 pada Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 5 ayat 1 point c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Tinjauan Keadilan dalam Poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. ?
- b. Bagaimana Persepsi Hakim Pengadilan Agama Cirebon Tentang Keadilan dalam Poligami. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Untuk Mengetahui Persepsi Hakim Pengadilan Agama Cirebon Tentang Keadilan dalam Poligami.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoretis hukum keluarga, khususnya syarat adil dalam poligami.

2. Untuk Kalangan Akademisi

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma Perguruan Tinggi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum,, khususnya jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang terkait untuk melakukan penelitian tentang adil sebagai syarat poligami.

3. Untuk Kalangan Praktisi

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi dalam perspektif poligami terutama mengenai keadilan oleh Hakim Pengadilan Agama Cirebon dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi Pengadilan Agama sebagai objek peneliti.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Penelitian dari Haris Hidayatulloh (2015), dengan judul “Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”. Penelitian ini menggambarkan bahwa menurut Ibnu Hazm Al-Zahiri konsep adil diantaraan para istri hukumnya wajib, terutama dalam hal pembagian malam dan pembagian nafkah.⁸
2. Penelitian dari Bani Aziz Utomo (2010) dengan judul “Konsep Adil dalam Polihami Perspektif KH. Husein Muhammad”. Dalam penelitian ini

⁸ Haris Hidayatulloh, “*Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*”, Jurnal Studi Islam 6 : 2 (Oktober 2015)

menggunakan metode kualitatif. hasil penelitian ini, dalam menyikapi konsep adil dalam poligami KH. Husein Muhammad berpendapat agar adil itu dimaknai sebagai tindakan kompromi berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri dengan tujuan mendapat kebahagiaan serta keharmonisan rumah.⁹

3. Penelitian dari Azwarfajri (2011) dengan judul “Keadilan Berpoligami dalam perspektif Psikologi”. Penelitian ini menerangkan bahwa dalam perspektif psikologi proses untuk berpoligami harus memenuhi kriteria keadilan yang tertentu sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, selain itu semua pihak dituntut dapat memenuhi prosedur prosedur yang ditentukan bersama agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan kehidupan bersama dalam satu keluarga dengan pola yang berbeda.¹⁰
4. Penelitian dari Attan Navaron (2010) dengan judul “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keadilan yang di tekankan M. Quraish Shihab dalam poligami telah sesuai dengan prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan. Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir *maudhu’iy* dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan tahapan munasabah serta melihat *asbabulnuzul* surat An-Nisa ayat 3.¹¹

⁹ Bani Aziz, “*Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad*”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

¹⁰ Azwarfajri, “*Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi*”, (Jurnal Substantia 13 : 2 Oktober 2011)

¹¹ Attan Navaron, “*Konsep Adil dalam Poligami (Studi Analisis M. Quraish Shihab)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010)

Beberapa penelitian diatas merupakan penelitian yang membahas tema keadilan dalam poligami dari berbagai perspektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama dan menurut prespektik Hakim Pengadilan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan mampu melengkapi (mungkin lebih tepatnya memberikan kontribusi kecil) terhadap pembahasan tema poligami yang telah ada.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orng yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah “.

Suatu perkara diajukan ke Pengadilan Agama maka akan diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama tersebut, mulai dari pengajuan oleh para pihak yang dibuat dalam suatu surat gugatan/permohonan. Setelah penggugat memasukan gugatannya dalam daftar pada kepaniteraan Pengadilan dan melunasi biaya perkara, kemudian iatinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Gugatan itu tidak akan didaftar apabila biaya perkara belum dibayar (Pasal 121 (4) HIR, 145 (4) Rbg).

Prinsip yang harus ditegakkan hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara upaya mencari dan menemukan hukum objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hakim menggunakan sumber hukum tertulis (positif) maupun sumber hukum tidak tertulis, traktat, yurisprudensi, dan doktrin dalam menerapkan hukumnya. Makna positif dalam hal ini, setiap saat dan waktu serta tempat, hukum itu dapat diraba dan dibaca. Setiap orang dapat mengetahuinya dan langsung menjadi rujukan dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu, apabila hakim memeriksa suatu perkara yang berkaitan dengan suatu bidang perundang-undangan tertentu, hukum yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut merujuk atau referensinya adalah undang-undang yang bersangkutan¹². Jika dalam hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang No 48 tahun 2009 pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman menentukan.

Hal ini selaras dengan apa yang terdapat dalam *Risalah Al-Qadha* yakni surat Umar Ibn Khaththab kepada Musa Al-Asyari yang pada saat itu menjabat sebagai *Qodhi* di Kuffah

ثُمَّ أَلْفَهُمَ الْفَهْمَ فِيمَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي فُرْأَنِ وَلَا سُنَّةٍ ثُمَّ قَائِسِ الْأُمُورَ
عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرِفِ الْأَمْثَالَ ثُمَّ اعْمِدْ فِيمَا تَرَى إِلَى أَحِبِّهَا لِلَّهِ وَأَشْبَهْهَا بِالْحَقِّ

“Kemudian pahamiilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) didalam al-qur’an dan sunnah nabi saw, kemudian bandingkanlah perkara-perkara tersebut, dan perhatikanlah (perkara) yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu), kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridlai Allah dan lebih mendekati kebenaran” (Maktabah Syamilah, Kitab Jami’ Al-Hadist: 181).

¹² Yahya Harahap. M.. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafik, 2008) hlm. 822

Hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur. Hakim harus berupaya menggali hukum yang hidup dalam realitas kehidupan sosial. Hakim harus berijtihad, karena dianggap tahu tentang semua hukum. Pakar hukum modern menyebut asas tersebut dengan istilah *ius curia novit*.

Sumber hukum tidak tertulis disebut dengan hukum adat. Yang dimaksud hukum adat adalah hukum kebiasaan penduduk asli yang diwarisi turun-temurun. Dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warisan sosial kebudayaan bangsa Indonesia. Bentuknya tidak tertulis, sehingga disebut hukum tak tertulis (*unwritten law*)¹³.

Keadilan dalam poligami perlu adanya pengertian secara mendetail. Kata adil berasal dari bahasa Arab yang akar katanya 'Adl, dan istilah 'Adl ini di dalam al-Qur'an meliputi beberapa hal diantaranya :

1. Keadilan dalam menegakkan hukum, pemahaman ini bisa dijumpai dalam surat al Nisa ayat 58, makna keadilan dalam ayat tersebut bisa dikembangkan dengan beberapa pengertian, misalnya pertama; menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, *kedua*; menetapkan hukum diantara sesama manusia melalui proses yang sesuai dengan hukum yang berlaku, *ketiga*; apa yang diajarkan Allah SWT tentang kebenaran harus ditransformasikan oleh para ulama, cendekiawan, dan lainnya pada sesama manusia bahwa apa yang diajarkan Allah itu benar. *Keempat*; mengandung pengertian bahwa

¹³ *Ibid* hlm. 826

penegak hukum harus menegakkan hukum sesuai dengan norma-norma syariat yang benar, dan *kelima*; berlaku adil dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁴

2. Keadilan dalam perkataan yaitu berbicara jujur, konteks ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 152.

Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat tersebut adalah perintah Allah untuk berbuat adil dalam perkataan, pekerjaan baik pada kerabat dekat ataupun kerabat jauh dan setiap orang dalam kondisi apapun.¹⁵

Keadilan berarti tebusan, yang dimaksud adalah bahwa setiap perbuatan akan dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakannya, konteks tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 48; ayat 123

Berkenaan dengan beberapa persoalan poligami, perundangan-undangan Perkawinan Indonesia tentang Poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar:¹⁶

1. Mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan, papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak)
2. Mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan.

Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para istri. Pada

¹⁴ Siah Khosyiah, *Hukum Kewarisan Bagi Masyarakat Yang Melakukan Nikah Kiyai*. (Bandung, Disertasi 2013) hlm.

¹⁵ Ibid hlm.

¹⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 168

sisi lain, peranan Peradilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.

Konsep adil dalam poligami mengandung dua unsur jenis keadilan, yakni keadilan etis, merupakan keadilan yang berlandaskan terhadap kebajikan tertinggi yang menentukan perilaku manusia serta keadilan teologis yakni keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh para teolog berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Artinya makna adil harus ditinjau dari semua aspek.¹⁷

Mayoritas ulama fiqh menyadari bahwa keadilan adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Dalam surat An-Nisaa' ayat 129 dijelaskan bahwa Allah SWT memperingatkan tentang pentingnya nilai keadilan dalam poligami. Oleh ulama fiqh klasik (Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi) ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk itu, mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan seksual sebagai kategori keadilan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Para *fuqaha* klasik menganggap kebolehan untuk menikah sampai empat istri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku adil untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu. Dengan demikian, para *fuqaha* mengambil ayat-ayat khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umum sebagai anjuran.¹⁸

¹⁷ Zakiyuddin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), hlm. 16

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 112-113

Para ulama' sepakat bahwa di antara hak istri yang di poligami adalah diperlakukan adil dalam menggilir di antara mereka sebagaimana Rasulullah SAW membagi giliran secara adil diantara istri-istri. Rasulullah bersabda jika seorang suami memiliki dua orang istri kemudian condong pada salah satu (mendzholimi yang lainnya) maka pada hari qiamat nanti ia akan datang dengan kondisi salah satu pundaknya miring. Beliau SAW dalam suatu hadits diriwayatkan jika mau bepergian, beliau mengundi diantara mereka untuk menemaninya.

Para ulama juga berbeda pendapat jika istrinya tersebut perawan dan janda mengenai jatah hari bagi masing-masing diantara mereka. Menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan para pengikutnya si suami berada di istrinya yang perawan sebanyak tujuh hari sedangkan si istrinya yang janda tiga hari. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah (madzhab Hanafi) giliran diantara mereka sama baik istri itu gadis atau janda. Jika ia mempunyai istri baru, maka ia harus bergilir pula pada istri-istri yang lama.¹⁹

Silang pendapat ini disebabkan pertentangan antara hadits Annas R.A dengan hadits Ummu Salamah R.A. Hadits Annas R.A adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ
أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

¹⁹Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Kitab Al-Umm Juz 5*, h. 283; Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), C. ke 3, h. 523; Lihat, Ibnu Rusyd, *Kitab Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 42.

“Sesungguhnya Nabi SAW apabila kawin dengan gadis, maka beliau tinggal padanya selama tujuh hari, dan jika beliau kawin dengan janda, maka beliau tinggal padanya selama tiga hari.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Mayoritas ulama fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara isteri isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang diluar batas control manusia.²⁰

Kendati demikian, agama Islam dengan perangkat hukumnya, memberikan solusi atas permasalahan di atas. Jika poligami sebagai pilihan seseorang karena factor-faktor tertentu, maka konsep adil tersebut harus dilaksanakan. Kebutuhan materi yang bersifat fisik dapat dengan mudah dilakukan oleh suami, namun yang sering dilupakan adalah konsep adil dalam poligami. Padahal yang ini termasuk kebutuhan yang harus-benar benar diperhatikan oleh suami, karena dengan berlaku adil maka poligami akan terkondisikan. Cinta dan kasih sayang pun terwujud sehingga konflik diantara mereka dapat diminimalisir.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Pada setiap penelitian, suatu keharusan untuk melakukan langkah-langkah penelitian serta metode yang dipakai dalam penelitian. Hal ini sangat membantu

²⁰ Zakiyuddin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), hlm. 16

untuk mengefektifkan pembahasan selanjutnya. Adapun langkah-langkah penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Berkaitan dengan penulisan skripsi, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga dengan adanya metode penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi penelitian yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang.²¹

Berkaitan dengan skripsi diatas, mencari suatu kebenaran dalam penelitian ini penulis menitik beratkan kepada pandangan Hakim Pengadilan Agama Cirebon mengenai konsep keadilan dalam perkara poligami.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penyusun langsung terjun ke lapangan (Pengadilan Agama Kota Cirebon) untuk mengetahui persepsi hakim mengenai adil dalam perkara poligami dalam rangka penyelesaiannya pada Peradilan Agama.

²¹Mohammad. Nazir. *Metode Penelitian* (Bogor. Ghalia Indonesia 2005, hlm 54)

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan, data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden.²² Untuk mengidentifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikannya menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan menggali persepsi Hakim Pengadilan Agama Cirebon mengenai keadilan dalam berpoligami. Untuk mendapatkan data tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa Hakim yang ditunjuk pada Pengadilan Agama Cirebon.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari pihak lain seperti media perantara yang berbentuk catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi). Dalam penelitian ini, menggunakan data sekunder yang berupa data yang diambil dari pustaka yang dapat menunjang data primer dengan menggunakan metode *library research* yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penulis melakukan kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas. Adapun data yang bersifat skunder adalah data yang

²² Salim HS, Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta. Rajawali Pers, 2016, hlm 24)

berasal dari buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan lain lain.

4. Tehnik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah Untuk mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth interview*) dengan para responden. Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara yaitu, mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain lain.²³

Dalam hal ini juga diebut sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Wawancara digunakan untuk menggali data tentang persepsi Hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon mengenai Keadilan dalam berpoligami yang merujuk pasal 55 Kompilasi Hukum Islam

b. Dokumentasi.

Selain dengan wawancara, penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan tehnik studi pustaka dan dokumentasi. Yang dimaksud dengan dokumentasi disini adalah karya-karya ilmiah, artikel, makalah, laporan, dan buku-buku. Selanjutnya data yang terkumpul lebih banyak dengan cara Kajian Pustaka. yaitu dengan cara menelaah, mempelajari, menganalisis tentang

²³ *Ibid* hlm 26

buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini yang berupa Kitab, Buku-Buku, Ensiklopedi, Makalah, Artikel, dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok bahasan penelitian ini. Kemudian dalam pembahasan kasus yang diangkat dalam skripsi ini bersumber dari Putusan yang diperoleh dari Pengadilan Agama Cirebon. Disamping itu, penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti media internet dan juga berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data wawancara dan data hasil studi pustaka dari karya-karya ilmiah yang lain. Data-data tersebut merupakan data kualitatif maka penganalisisannya harus menggunakan konsep dasar analisis, dan dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, dan mengkategorikannya.

